

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL**

#### **3.1 Penyelenggaraan Kewenangan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Oleh Mahkamah Agung**

##### **3.1.1 Ruang Lingkup dan Pelaksanaan**

Program diklat hakim diselenggarakan dengan merujuk pada panduan diklat hakim, yaitu SK KMA Nomor 140 Tahun 2008. Program diklat hakim diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis dan Pusdiklat Menpim. Berkenaan dengan batasan masalah dalam penelitian ini, maka saya akan melakukan pembahasan lebih dalam terhadap Pusdiklat Teknis yang memiliki tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, membina pendidikan teknis peradilan. Diklat Hakim Teknis Peradilan meliputi kemampuan teknis menangani perkara, penyusunan berita acara sidang, pembuatan dan pengisian daftar kegiatan persidangan, tenggang waktu penyelesaian perkara, penyelenggaraan minutas, hingga kualitas dan eksekusi putusan.<sup>126</sup> Adapun program diklat teknis peradilan yang dilaksanakan secara reguler adalah pertama Pelatihan Sertifikasi Program Nasional yang terdiri dari sertifikasi hakim niaga, sertifikasi hakim mediator, sertifikasi hakim lingkungan, dan sertifikasi sistem peradilan pidana anak terpadu.<sup>127</sup> Kedua Pelatihan Teknis Yudisial yang terdiri dari pelatihan antara lain gugatan sederhana, dispensasi nikah, terorisme, narkoba, akses perempuan berhadapan dengan hukum, hingga sengketa

---

<sup>126</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140 Tahun 2008 tentang Panduan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Ps. 1 angka 29.

<sup>127</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2021 dan 2022.

barang dan jasa pemerintah.<sup>128</sup> Ketiga Pelatihan Khusus contohnya pelatihan hak uji materi dan eksekusi putusan perdata.<sup>129</sup> Keempat Pelatihan Singkat berupa pelatihan hak kekayaan intelektual, sengketa dalam perkara pemilihan kepala daerah, hingga sengketa verifikasi partai politik.<sup>130</sup> Selain itu juga tersedia Program Kerja sama Pelatihan Lainnya sesuai kebutuhan lembaga peradilan.<sup>131</sup> Dalam ruang lingkup diklat teknis peradilan bagi hakim di sini tidak mengenal program pendidikan formal bagi hakim (S1, S2, dan S3) sebagai bagian dari program diklat hakim, meskipun demikian pendidikan formal bagi hakim tersebut juga merupakan bagian dari peningkatan kapasitas hakim.

MA menyatakan bahwa konsep diklat hakim adalah proses meningkatkan kompetensi para hakim tentang pengetahuan hukum substantif maupun hukum prosedural serta keterampilan yang mendukung pelaksanaan fungsi lainnya, seperti kemampuan memimpin seluruh proses persidangan dan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan.<sup>132</sup> Adapun tujuan diklat hakim adalah memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis peradilan kepada hakim sehingga mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dengan baik. Kemudian, diklat hakim juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas untuk melahirkan putusan yang berkualitas.<sup>133</sup> Untuk itu, konsep diklat hakim dituangkan oleh MA ke dalam

---

<sup>128</sup> *Id.*, hal 181.

<sup>129</sup> *Id.*, hal 182.

<sup>130</sup> *Id.*

<sup>131</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, diakses pada 16 Maret 2023 melalui <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/>.

<sup>132</sup> *Id.*, hal. 4.

<sup>133</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kepala Badan Membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim," [bldk.mahkamahagung.go.id](https://bldk.mahkamahagung.go.id), diakses pada 22 Agustus 2023 melalui tautan <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/450-ka-badan-membuka-pelatihan-sertifikasi-hakim.html>.

jenis-jenis program pelatihan sebagaimana dijelaskan di atas, mulai dari pelatihan sertifikasi hingga pelatihan teknis yudisial.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas putusan pengadilan di Indonesia masih rendah.<sup>134</sup> Sidharta menyatakan bahwa penemuan hukum perlu disegarkan lagi kepada para hakim supaya terus menerus terdorong untuk membuat pertimbangan yang menarik dan memenuhi syarat untuk bisa dinilai sebagaimana putusan yang sistematis dan logis.<sup>135</sup> Berbagai jenis diklat hakim tersebut pun dilaksanakan oleh MA dengan tujuan berupa adanya peningkatan profesionalitas hakim guna melahirkan putusan yang berkualitas. Tujuan tersebut sudah termasuk ke dalam *grand design* diklat hakim di MA.<sup>136</sup> Namun, implementasinya putusan yang dihasilkan masih belum berkualitas.

Tujuan pelatihan sertifikasi hakim adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara tertentu.<sup>137</sup> Efektivitas disini juga dapat ditafsirkan bahwa pelatihan sertifikasi dimaksudkan agar hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, termasuk didalamnya membangun argumentasi hukum yang berkualitas. Sidharta menekankan pada adanya proses penyegaran penemuan hukum agar tercipta pertimbangan hukum yang menarik, sistematis, dan logis, tetapi dalam diklat hakim oleh MA

---

<sup>134</sup> Astriyani, dkk., *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2016), hal. 6, dan Ratna Batara Munti dkk., *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, (Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), 2022).

<sup>135</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Catatan Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035,” Jakarta, 21 Agustus 2023, Dokumen Tidak Dipublikasikan.

<sup>136</sup> Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113/BLD/SK/VI/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.

<sup>137</sup> Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

ini tidak sepenuhnya terpenuhi.<sup>138</sup> Aspek perkembangan hukum tidak dijalankan sebab hasil wawancara menyatakan bahwa hampir tidak pernah ada pembaruan materi diklat.<sup>139</sup> Padahal, praktik itu berkembang, jadi materinya harus berkembang juga. Analisis kebutuhan tentang materi diklat ini juga hampir jarang dilakukan, kecuali ada lembaga donor yang kemudian membantu MA<sup>140</sup> Penyusunan materi diklat lebih banyak disandarkan pada teori-teori yang pusdiklat pahami juga praktik yang mereka jalankan.<sup>141</sup> Permasalahannya tidak semua teori dan praktik itu benar-benar dipahami dan dijalankan dengan dasar yang benar.<sup>142</sup> Dengan demikian sulit untuk mencapai proses penyegaran penemuan hukum jikalau materi diklat yang diberikan “kering” sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa temuan wawancara ini selaras dengan temuan bahwa kualitas putusan di Indonesia masih rendah.

Dalam perencanaan diklat hakim, MA menuangkannya ke dalam bentuk Rencana Strategis 5 Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan. Penentuan topik diklat hakim didasarkan pada adanya kebutuhan MA, *input stakeholders*, *input* pemberitaan, dan instruksi pimpinan MA.<sup>143</sup> Misalnya dalam beberapa tahun terakhir, MA melakukan pelatihan mediasi kepada hakim karena adanya kebutuhan strategis MA untuk mengembangkan kapasitas mediator-mediator di Indonesia.<sup>144</sup> Dalam wawancara lainnya, narasumber yang terdiri dari beberapa hakim menyatakan bahwa proses analisis kebutuhan diklat hakim

---

<sup>138</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Catatan Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035,” Jakarta, 21 Agustus 2023, Dokumen Tidak Dipublikasikan.

<sup>139</sup> Wawancara dengan Muhammad Tanzil Aziezi, S.H.. Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. 10 Agustus 2023. Wawancara melalui *audio call* WhatsApp.

<sup>140</sup> *Id.*

<sup>141</sup> *Id.*

<sup>142</sup> *Id.*

<sup>143</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Catatan Kegiatan *Focus Group Discussion* Evaluasi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035,” Jakarta, 21 Agustus 2023, Dokumen Tidak Dipublikasikan.

<sup>144</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2020-2022.

belum didasarkan pada kebutuhan pengadilan di tingkat praktik.<sup>145</sup> Hal ini tercermin dengan temuan bahwa penyelenggaraan diklat tidak pernah memperhatikan kebutuhan jumlah personil di lapangan. Dalam riset LeIP ditemukan bahwa telah terjadi inefisiensi program sertifikasi hakim tindak pidana korupsi.<sup>146</sup> Tiap tahun selalu ada sertifikasi hakim tindak pidana korupsi disaat setengah dari jumlah hakim di Indonesia sudah mengikuti sertifikasi tersebut.<sup>147</sup> Akibatnya tidak seluruh hakim sertifikasi ditempatkan di pengadilan yang terdapat pengadilan tindak pidana korupsi.<sup>148</sup> Temuan ini terkonfirmasi dalam Rapat Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 bahwa penempatan tidak sesuai (ditempatkan di daerah yang jarang ada perkara khusus terkait).<sup>149</sup> Untuk itu MA gagal menyelenggarakan perencanaan diklat hakim yang berujung pada inefisiensi pelatihan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi.

Dalam Laporan Tahunan MA Tahun 2020-2023, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan hakim adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2020

<b>Jenis Program</b>	<b>Target (orang)</b>	<b>Realisasi (orang)</b>
Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu	1.023	1.020
Sertifikasi	602	616

<sup>145</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Kegiatan Diskusi Terfokus Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, 22 Desember 2022 dan 2-6 Juli 2023, Dokumen Tidak Dipublikasikan.

<sup>146</sup> Arsil, dkk., *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pasca 2009*, (Jakarta: The East-West Center (EWC) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2021), hal. 99-103.

<sup>147</sup> Wawancara dengan Muhammad Tanzil Aziezi, S.H, Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 10 Agustus 2023 melalui WhatsApp.

<sup>148</sup> Arsil, dkk., *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pasca 2009*, (Jakarta: The East-West Center (EWC) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2021), hal. 99-103

<sup>149</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Kegiatan Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Denpasar, 8-10 Agustus 2023, Dokumen Tidak Dipublikasikan.

Pelatihan Teknis Yudisial	897	844
<b>TOTAL</b>	<b>2.522</b>	<b>2.480</b>

Tahun 2021

<b>Jenis Program</b>	<b>Target (orang)</b>	<b>Realisasi (orang)</b>
Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu	40	26
Sertifikasi Prioritas Nasional	870	970
Sertifikasi Non Prioritas Nasional	240	413
Pelatihan Teknis Yudisial	840	943
<b>TOTAL</b>	<b>1.990</b>	<b>2.352</b>

Tahun 2022

<b>Jenis Program</b>	<b>Target (orang)</b>	<b>Realisasi (orang)</b>
Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu	650	661
Sertifikasi Prioritas Nasional	280	283
Sertifikasi Non Prioritas Nasional	160	200
Pelatihan Teknis Yudisial	922	1.563
<b>TOTAL</b>	<b>2.012</b>	<b>2.707</b>

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, MA juga bekerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga dan organisasi internasional maupun nasional lainnya yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tahun 2020

<b>Jenis Program Kerja Sama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
---------------------------------	---------------	------------------

	(orang)	(orang)
Kerja Sama Diklat SPPA dengan KemenkumHAM		40
Kerja Sama Diklat SPPA dengan Kepolisian RI		4
Kerja Sama Diklat Terpadu Penanganan Satwa Liar yang Dilindungi		22
Temu Wicara Kebankkesekretariatan dan Perbankan dengan BI dan OJK		98
Kerja Sama Pelatihan Adhoc Perikanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan		17
Kerja Sama Pelatihan HAM dengan LeIP		43
<b>TOTAL</b>		<b>224</b>

Tahun 2021

<b>Jenis Program Kerja Sama</b>	<b>Target (orang)</b>	<b>Realisasi (orang)</b>
Kerja Sama Diklat SPPA dengan KemenkumHAM		41
Kerja Sama Diklat SPPA dengan Kejaksaan Agung RI		12
Kerja Sama Diklat SPPA dengan Kepolisian RI		3
Temu Wicara Kebankkesekretariatan dan Perbankan dengan BI dan OJK		140
Diskusi Terfokus “Kepailitan dan PKPU” dengan OJK		22
Kerja Sama Pelatihan Adhoc Perikanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan		171

Kerja Sama Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman dengan UNODC		93
Kerja Sama Pelatihan Singkat Tindak Lanjut Hakim Lingkungan terkait Kapita Selektta Permasalahan Perkara Lingkungan Hidup TUN dengan ICEL		35
<b>TOTAL</b>		<b>517</b>

Tahun 2022

<b>Jenis Program Kerja Sama</b>	<b>Target (orang)</b>	<b>Realisasi (orang)</b>
Kerja Sama Pelatihan Pemeriksaan Perkara TPPU dengan PPAK		68
Pilot Training TPPO		30
Kerja Sama Pelatihan SPPA dengan KemenkumHAM		22
Kerja Sama Pelatihan Teknis Terpadu dengan Lembaga Diklat Polri		6
Kerja Sama Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman dengan UNODC		60
Kerja Sama Pelatihan Online Perkara Pidana yang Menghadirkan Bukti Elektronik dengan UNODC		19
Kerja Sama Pelatihan APH dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan dengan Dirjen Pajak Kemenkeu		291
Kerja Sama Pelatihan Terpadu Sertifikasi SPPA dengan Badan Diklat Kejaksaan RI		5
Kerja Sama Pelatihan Singkat dan Lokakarya Memperingati Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan ASEAN = ACT Tahun 2022		25

Kerja Sama Pelatihan Singkat Temu Wicara Bidang Perbankan dan Sektor Jasa Keuangan dengan BI dan OJK		78
Kerja Sama Pelatihan Sertifikasi Hakim Karier dan Adhoc dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan		11
<b>Kerja Sama Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Berpedoman KEPPH dengan Komisi Yudisial</b>		58
Kerja Sama Pelatihan Singkat Diskriminasi Gender terhadap Perempuan dan Meningkatkan Akses Perempuan terhadap Keadilan dengan International Commission of Jurist		56
Kerja Sama Pelatihan Lokakarya Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim di Jakarta		12
Kerja Sama Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama untuk Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara bagi Ketua Pengadilan, Panitera, dan Petugas Administrasi Pengadilan Seluruh Indonesia dengan ICEL dan LeIP		1.343
<b>TOTAL</b>		<b>2.084</b>

Data tersebut menunjukkan bahwa Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dalam dan luar negeri di bidang pengembangan kompetensi hakim. Dari data tiga tahun terakhir tersebut dapat menunjukkan pola kerja sama MA dan KY dalam menyelenggarakan kewenangan diklat hakim.

Dalam tiga tahun terakhir kerja sama antara MA dan KY dalam penyelenggaraan diklat hakim hanya terjadi satu kali pada tahun 2022 berupa Kerja Sama Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Berpedoman KEPPH.<sup>150</sup> Dalam penyelenggaraan kerja sama tersebut, pola kerja samanya adanya sebagai berikut:

1. anggaran pelatihan dari KY,
2. kurikulum dari MA tetapi mengakomodir kebutuhan KY,
3. tenaga pengajar ditentukan oleh KY, dan
4. penentuan serta pemanggilan peserta dilakukan oleh MA.<sup>151</sup>

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, MA tidak lagi *resistance* terhadap penyelenggaraan pelatihan hakim oleh KY yang tercermin dari mulainya kerja sama antara MA dengan KY dalam menyelenggarakan pelatihan hakim. Dalam tiga tahun terakhir, pelaksanaan pelatihan MA juga mencakup seluruh ruang lingkup diklat hakim. Meskipun ketentuan normatif penyelenggaraan diklat hakim oleh MA serta pelaksanaannya sejalan dengan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* sebab luasnya ruang lingkup kewenangan diklat MA merupakan bentuk adanya kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan diklat itu sendiri, namun masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan diklat di bawah kontrol yudisial tersebut.

### **3.1.2 Pengajar dan Penyelenggaraan**

Program diklat teknis diselenggarakan oleh Tenaga Kediklatan yang berasal dari Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis, Kelompok Jabatan

---

<sup>150</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022.

<sup>151</sup> Wawancara dengan Lina Maryani, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial, 31 Juli 2023 melalui WhatsApp Call.

Fungsional, Widyaiswara<sup>152</sup> dan/atau Widyaiswara Luar Biasa<sup>153</sup> dan Pemandu (*Course Manager*) yang ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional atau Widyaiswara. Widyaiswara merupakan PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional, sedangkan widyaiswara luar biasa merupakan hakim agung, hakim tinggi, pensiunan hakim, staf ahli, dosen dan akademisi hingga praktisi.<sup>154</sup> Mereka memiliki kewenangan untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS di lingkungan MA-RI.

Berdasarkan hasil wawancara dahulu tenaga pengajar di Badan Litbang Diklat Kumdil merupakan posisi yang tidak diinginkan, namun sekarang justru dicari-cari karena sejalan dengan sistem promosi di MA.<sup>155</sup> Saat ini, terdapat proses seleksi dalam pengisian tenaga pengajar dengan merujuk pada syarat pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam SK KMA Nomor 140 Tahun 2008. Misal untuk menjadi Widyaiswara harus merupakan hakim dengan masa kerja minimal 10 tahun, direkomendasikan oleh ketua pengadilan tempat bekerja, memiliki pengalaman mengajar minimal satu tahun, hingga persyaratan khusus seperti memiliki keahlian di bidang hukum tertentu atau bidang lain yang terkait.<sup>156</sup> Terhadap widyaiswara luar biasa yang berasal dari luar pengadilan (akademisi, praktisi hukum dan pejabat lembaga lain yang terkait dengan MA), proses penentuannya ditentukan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA dengan berdasarkan pada kompetensi tenaga pengajar yang

---

<sup>152</sup> Widyaiswara adalah PNS pejabat fungsional yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS di lingkungan MA-RI dan/atau lembaga pemerintah lainnya.

<sup>153</sup> Widyaiswara Luar Biasa adalah hakim agung, hakim tinggi, pensiunan hakim, staf ahli lembaga pemerintah lain (KPK, BI, BPK, Kejaksaan, Komisi Nasional dan lain sebagainya), dosen dan akademisi dan praktisi hukum yang dapat mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS di lingkungan MA-RI serta mengembangkan materi pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan secara periodik dengan suatu SK KMA.

<sup>154</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140 Tahun 2008 tentang Panduan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Ps. 1 angka 36 dan 37.

<sup>155</sup> Wawancara dengan Wiwiek Awiati, S.H., M.H., Trainers dan Tim Penasihat Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, 29 Juli 2023 melalui Zoom Meeting.

<sup>156</sup> SK KMA Nomor 140 Tahun 2008, Ps. 41 ayat 7.

sesuai dengan kebutuhan pelatihan untuk selanjutnya diundang sebagai tenaga pengajar.<sup>157</sup> Mereka harus merupakan orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai kebutuhan organisasi.<sup>158</sup> Dalam Rapat Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan, terdapat temuan bahwa dalam realita, kualitas tenaga pengajar masih rendah. Hal itu tercermin dalam adanya kesenjangan dalam penggunaan teknologi antar tenaga pengajar membuat proses belajar menjadi tidak interaktif.<sup>159</sup> Dengan adanya kewenangan untuk menentukan tenaga pengajar serta implementasi kewenangan yang baik, maka prinsip penyelenggaraan diklat di bawah kontrol yudisial dalam aspek penentuan dan penyelenggaraan tenaga pengajar terpenuhi. Mengingat bahwa tujuan penyelenggaraan diklat hakim adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi.<sup>160</sup> Untuk itu sulit untuk mencapai tujuan diklat dengan kualitas pengajar masih rendah.

### 3.1.3 Peserta

Peserta diklat hakim banyak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1980-1990an, undangan untuk mengikuti diklat hanya diberikan kepada hakim-hakim yang dikenal.<sup>161</sup> Kemudian sistem penentuan peserta saat ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pemanggilan dan

---

<sup>157</sup> *Id.*

<sup>158</sup> *Id.*

<sup>159</sup> Mahkamah Agung RI, Laporan Kegiatan Diskusi Terfokus Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, 22 Desember 2022 dan 2-6 Juli 2023, Dokumen Tidak Dipublikasikan.

<sup>160</sup> *Id.*

<sup>161</sup> Wawancara dengan Wiwiek Awiati, S.H., M.H., Trainers dan Tim Penasihat Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, 29 Juli 2023 melalui Zoom Meeting.

peminatan.<sup>162</sup> Dahulu diklat hakim belum semasih saat ini. peserta diklat berkembang menjadi ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan sebagaimana fungsi dan tugasnya yang diatur dalam SK KMA Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Perkembangan saat ini, para hakim juga diminta untuk mendaftar pelatihan untuk mendapatkan pelatihan serta sistem penugasan dari Dirjen Badan Peradilan. Penugasan oleh Dirjen Badan Peradilan ditentukan dari syarat administrasi, rekam jejak, sistem karir, juga database pelatihan. Dalam proses pendaftaran, seleksi peserta pelatihan dilaksanakan oleh Dirjen Badan Peradilan. Hal ini dilakukan sebab Dirjen Badan Peradilan adalah unit yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang administrasi, keuangan, dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga kesekretariatan peradilan umum, sementara Badan litbang Diklat Kumdil adalah penyelenggara diklat hakim. Dalam hal ini, Badan Litbang Diklat Kumdil hanya memiliki kewenangan dalam pemanggilan peserta pelatihan. Sejauh ini, seluruh peserta yang dipanggil oleh Badan Litbang Diklat Kumdil adalah hakim yang ditentukan dan ditugaskan oleh Dirjen Badan Peradilan.

Permohonan diklat diajukan oleh hakim kepada Badilum melalui pengumpulan data Diklat Kumdil. Saat ini penentuan peserta diklat terbagi melalui dua cara, yaitu pendaftaran dan penentuan langsung oleh Badilum. Seleksi peserta dilakukan oleh Badilum dengan mempertimbangkan syarat pangkat dan golongan, pengalaman kerja, sudah atau belum mengikuti diklat, senioritas, serta kebutuhan organisasi.<sup>163</sup> Senioritas dalam hal ini diartikan

---

<sup>162</sup> Wawancara dengan Antonius Adityanto Nugroho, S.H., Peneliti pada Indonesian Center for Environmental Law, 10 Agustus 2023 secara langsung di Grand Mercure Seminyak Bali.

<sup>163</sup> Wawancara dengan Chandra, S.H., Kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 31 Agustus 2023 secara langsung di Novotel Cikini Jakarta.

bahwa hakim yang lebih lama bekerja lebih dahulu diprioritaskan untuk mengikuti diklat. Saat ini, prosedur pendaftaran diklat terbuka untuk seluruh hakim untuk selanjutnya ditentukan oleh Dirjen Badilum dengan memperhatikan dan mempertimbangan syarat-syarat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kepada dua orang hakim, keikutsertaan mereka dalam diklat hakim merupakan hasil pemanggilan dari Dirjen Badilum. Hakim tersebut juga menyampaikan bahwa dahulu justru tidak ada proses pendaftaran diklat, *pure* pemanggilan oleh Dirjen Badilum. Kewenangan penentuan peserta yang berada di bawah Badilum dapat dimaknai dengan tetap berada bahkan menguatkan prinsip penyelenggaraan diklat di bawah kontrol yudisial.

#### **3.1.4 Bahan Ajar**

Dalam buku panduan SK KMA Nomor 140 Tahun 2020 diatur bahwa kurikulum, silabus, dan bahan bagi masing-masing program pendidikan dan pelatihan hakim disusun oleh Tim Penyusun Kurikulum dan Tim Penyusun Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Tim Penyusun Kurikulum dan Materi Diklat Teknis, Tim Pengajar, dan MA secara bersama-sama menyusun kurikulum, silabus, dan materi ajar. Tim penyusun kurikulum dan materi diklat teknis dibentuk oleh SK KMA Nomor 140 Tahun 2008 dengan tugas merencanakan, menyusun dan membuat kurikulum, silabus, dan bahan bagi masing-masing peserta diklat. Sebelum menyusun kurikulum, Bidang Program dan Evaluasi Diklat Teknis menyelenggarakan penilaian kebutuhan diklat teknis.

Dalam program sertifikasi tertentu, disusun suatu Kelompok Kerja di MA yang terdiri dari Hakim Agung, Hakim, Yustisial, Hakim, dan Akademisi, serta Pihak-pihak terkait untuk menyusun kurikulum, silabus, dan materi ajar

suatu pelatihan.<sup>164</sup> Contohnya Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional di MA yang dibentuk dengan SK KMA Nomor 204/KMA/SK/XII/2014. Contoh lain dalam program pelatihan sertifikasi sistem peradilan pidana anak, *stakeholders* terkait yang dilibatkan dalam penyusunan materi ajar adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian diharapkan kurikulum diklat harus sesuai dengan kebutuhan peserta, unit kerja, dan organisasi.

Dari wawancara dengan dengan peneliti LeIP dan ICEL yang kerap bekerja sama melaksanakan pelatihan dengan Pusdiklat MA, dijelaskan bahwa MA jarang melakukan asesmen kebutuhan materi diklat membuat materi yang diberikan selalu berulang tanpa ada pembaruan sehingga perkembangan-perkembangan dalam praktik tidak terpotret dengan baik.<sup>165</sup> Dalam pelatihan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi, hampir tidak pernah ada pembaruan.<sup>166</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh para hakim dalam Diskusi Terfokus Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 bahwa materi diklat hakim “kering”.<sup>167</sup> Penyusunan materi diklat yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan materi diklat akan membuat tujuan diklat tidak tercapai. Analisis kebutuhan diklat perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kompetensi dan pengetahuan peserta diklat, yaitu dengan membandingkan antara kompetensi yang dimiliki peserta dengan yang dicita-citakan, diharapkan, dan dibutuhkan. Selain itu, analisis kebutuhan diklat dalam hal penyusunan bahan ajar dan kurikulum, juga harus menyorot kebutuhan praktik.

---

<sup>164</sup> *Id.*

<sup>165</sup> Wawancara dengan Muhammad Tanzil Aziezi, Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 10 Agustus 2023 melalui WhatsApp.

<sup>166</sup> *Id.*

<sup>167</sup> Mahkamah Agung RI, Laporan Kegiatan Diskusi Terfokus Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, 22 Desember 2022 dan 2-6 Juli 2023, Dokumen Tidak Dipublikasikan.

Diklat harus tergantung kepada analisis kebutuhan. Tanpa adanya informasi yang diperoleh melalui analisis kebutuhan, maka program diklat hakim kurang terarah dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan hakim.

### **3.2 Penyelenggaraan Kewenangan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Oleh Komisi**

#### **Yudisial**

##### **3.2.1 Ruang Lingkup dan Pelaksanaan**

Kewenangan KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diturunkan ke dalam bentuk tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim undang-undang sebagaimana diatur melalui Undang-undang KY. Kewenangan ini diselenggarakan oleh KY dengan harapan dapat melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hakim yang telah dilakukan MA. Saat ini tidak ada peraturan KY yang mengatur pedoman teknis penyelenggaraan kewenangan peningkatan kapasitas hakim. Adapun kebijakan internal KY yang dapat dirujuk adalah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 13 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim yang telah daluwarsa dan Rencana Strategis Komisi Yudisial Nomor 2020-2024. Dalam Grand Design tersebut, ruang lingkup tugas peningkatan kapasitas hakim oleh KY adalah peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan sejak dini sebelum pengangkatan hakim dan setelah menjadi hakim dengan dimensi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.<sup>168</sup> Saat ini KY menyelenggarakan beberapa jenis pelatihan hakim yang terdiri dari Pelatihan Sertifikasi, Pelatihan Pemantapan KEPPH, Pelatihan Pemaknaan KEPPH, Pelatihan Eksplorasi

---

<sup>168</sup> Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim, Bab I Pendahuluan, hal. 5.

KEPPH, dan Pelatihan Tematik.<sup>169</sup> Pelatihan sertifikasi diselenggarakan dengan bekerja sama dengan MA. Pelatihan Pemantapan KEPPH diberikan kepada hakim dengan masa kerja 0-8 tahun.<sup>170</sup> Pelatihan Pemaknaan KEPPH diberikan kepada hakim dengan masa jabatan 8-15 tahun dengan harapan ada proses internalisasi nilai-nilai KEPPH ke dalam program kerja pengadilan.<sup>171</sup> Kemudian, Pelatihan Eksplorasi KEPPH sendiri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kritis terhadap aspek-aspek normatif dan meningkatkan kemampuan hakim dalam mengoptimalkan pelaksanaan KEPPH serta meningkatkan kemampuan hakim dalam mengidentifikasi potensi diri.<sup>172</sup> Terakhir pelatihan tematik yang dilakukan mandiri dalam menentukan tema pelatihan berdasarkan tren laporan pelanggaran KEPPH.<sup>173</sup>

KY menyatakan bahwa konsep diklat hakim adalah proses humanisasi dalam mengupayakan agar hakim memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi hakim yang bersih, jujur, dan profesional.<sup>174</sup> Capaian pelaksanaan PKH oleh KY adalah hakim yang mempunyai kapasitas pengetahuan hukum dan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH. Arah peningkatan kapasitas dalam diklat hakim di KY lebih menekankan pada upaya untuk membantu peserta memahami hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal.<sup>175</sup> Dengan menerima KEPPH sebagai nilai dan panduan perilaku, maka

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan Lina Maryani, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial, 31 Juli 2023 melalui WhatsApp Call.

<sup>170</sup> *Id.*

<sup>171</sup> *Id.*

<sup>172</sup> *Id.*

<sup>173</sup> *Id.*

<sup>174</sup> *Id.*, hal. 9.

<sup>175</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, "KY Kembali Gelar Pelatihan Pemantapan KEPPH," *komisiyudisial.go.id*, 14 Maret 2023, diakses pada 22 Agustus 2023 melalui tautan [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15311/ky-kembali-gelar-pelatihan-pemantapan-kepph](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15311/ky-kembali-gelar-pelatihan-pemantapan-kepph).

akan menghasilkan kualitas hakim yang baik dan pengadilan yang adil, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH.<sup>176</sup> Kemudian dilanjutkan mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam suatu filsafat yang utuh. Terakhir merumuskan filsafat kehidupan profesional yang didasari KEPPH.<sup>177</sup>

Metode pelaksanaan yang digunakan oleh Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di atas adalah dengan menyusun modul pelatihan, menjalin kerja sama dengan Badan Litbang Diklat Kumdil MA untuk menyelenggarakan pelatihan, menyelenggarakan pelatihan *Training of Trainers* (TOT), menyelenggarakan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.<sup>178</sup> Dalam merencanakan topik pelatihan hakim, KY berdasar pada laporan-laporan masyarakat mengenai pelanggaran KEPPH. KY melihat tren laporan masyarakat untuk menentukan topik pelatihan apa yang akan diselenggarakan selama satu tahun ke depan. Contohnya pada tahun 2021, tren laporan masyarakat mengenai pelanggaran KEPPH didominasi dalam kasus pertanahan sehingga pada tahun 2022 KY menyelenggarakan pelatihan eksplorasi KEPPH dengan studi kasus perkara pertanahan.<sup>179</sup> Tidak ada kebijakan tertulis di internal KY yang mengatur pedoman teknis. Pedoman teknis ini diperlukan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat. Harapannya dengan adanya pedoman teknis tersebut, penyelenggaraan diklat dapat terlaksana

---

<sup>176</sup> *Id.*

<sup>177</sup> *Id.*

<sup>178</sup> Wawancara dengan Lina Maryani, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial, 31 Juli 2023 melalui WhatsApp Call.

<sup>179</sup> *Id.*

dengan terstruktur, mulai dari adanya analisis kebutuhan diklat hingga proses monitoring dan evaluasi diklat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hakim.

Dalam proses analisis kebutuhan pelatihan hakim, KY melibatkan kebutuhan pelatihan berdasarkan tren laporan masyarakat yang masuk ke KY untuk selanjutnya direncanakan jenis dan topik pelatihan yang akan diselenggarakan.<sup>180</sup> Berikut data tren laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH dan jenis pelaksanaan pelatihan hakim oleh KY dalam kurun waktu 2020-2023:

<b>Tahun Pelaksanaan</b>	<b>Tren Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara</b>	<b>Jenis Pelatihan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2020	Perdata	Workshop Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim		182
2021	-	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	280	281
2022	Perdata	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”		600

Data tersebut tidak dapat menggambarkan bagaimana analisis kebutuhan diklat hakim dilaksanakan oleh KY. Tidak ada data yang menunjukkan tentang tema pelatihan tertentu dan kaitannya apa dengan tren

---

<sup>180</sup> *Id.*

laporan masyarakat. Dalam Laporan Tahunan KY tidak dijelaskan detail studi kasus-studi kasus yang diambil dalam penyelenggaraan pelatihan.

Belum ada kajian evaluasi yang memperlihatkan koneksi antara pelatihan KEPPH dengan pembentukan integritas hakim. Dalam wawancara, hakim menyatakan bahwa pelatihan KEPPH membawa manfaat bagi dirinya dalam hal membentuk integritas.<sup>181</sup> Modul pelatihan KY dinilai cukup baik, disertai pengajar yang berkualitas.<sup>182</sup> Dengan tidak adanya evaluasi dampak dan manfaat pelatihan KEPPH terhadap pembentukan integritas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah KEPPH yang telah dilaksanakan sejauh ini sudah cukup membentuk integritas hakim yang mengikuti pelatihan dan seberapa besar dampak serta manfaatnya.

### 3.2.2 Pengajar dan Penyelenggaraan

Komposisi tenaga pengajar di KY terdiri dari tenaga ahli, komisioner, hakim-hakim pilihan peserta, praktisi, dan hakim agung.<sup>183</sup> Namun hingga sampai saat ini tidak ada parameter tertulis syarat pengisian tenaga pengajar di KY.<sup>184</sup> Dalam memilih tenaga pengajar, kebiasaan yang dilakukan KY adalah melihat riwayat pekerjaan yang bersangkutan. Tidak ada proses rekrutmen tenaga pengajar, tenaga pengajar pelatihan hakim di KY diundang oleh KY untuk menjadi pengajar.<sup>185</sup> Dengan tidaknya suatu kebijakan tertentu yang bisa dirujuk, maka konsekuensinya adalah pengambilan keputusan penentuan

---

<sup>181</sup> Wawancara dengan Dwi Novita Purbasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan Rizkiansyah, S.H., LL.M., Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas, 31 Juli 2023 secara langsung di Novotel Cikini Jakarta.

<sup>182</sup> *Id.*

<sup>183</sup> *Id.*

<sup>184</sup> *Id.*

<sup>185</sup> Wawancara dengan Lina Maryani, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial, 31 Juli 2023 melalui WhatsApp Call.

pengajar dikhawatirkan subjektif dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Meskipun penyelenggaraan diklat di bawah kontrol yudisial, ketersediaan kebijakan internal yang berisi pedoman pelaksanaan diklat hakim menjadi fundamental.

### 3.2.3 Peserta

Dalam menetapkan target peserta pelatihan, KY menyesuaikan dengan rencana anggaran pelatihan yang sudah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kewenangan untuk menentukan peserta pelatihan hakim menjadi kewenangan MA *c.q.* Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Akses peserta terhadap pelatihan-pelatihan di KY sangat terbatas karena tidak ada *open recruitment*. Peserta murni ditentukan oleh MA. Setelah ada jumlah peserta pelatihan yang dibutuhkan, KY mengirim surat kepada tiap-tiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan.<sup>186</sup> Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk memilih peserta, hanya menentukan syarat peserta. Misalnya dalam Pelatihan Pemantapan KEPPH, syarat peserta pelatihan adalah hakim dengan masa kerja 0-8 tahun. Kemudian, KY bersurat kepada Dirjen Badan Peradilan bahwa dibutuhkan data sekian hakim dengan masa kerja 0-8 tahun dari wilayah tertentu. KY melakukan *review* terhadap nama-nama hakim tersebut dengan melihat database peserta alumni pelatihan agar tidak ada keberulangan pemanggilan peserta pelatihan untuk satu pelatihan yang sama. Selanjutnya KY melakukan pemanggilan peserta dengan merujuk surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan yang sudah berisi nama-nama hakim yang ditugaskan.

---

<sup>186</sup> *Id.*

Diklat hakim yang diselenggarakan oleh MA dan KY belum cukup memadai. MA dan KY masih memiliki tantangan dalam menyelenggarakan diklat, terutama KY. Dalam wawancara, ketiadaan pedoman teknis bagi KY justru bukan menjadi tantangan. Tantangan bagi KY dalam menyelenggarakan diklat justru pada aspek penentuan peserta pelatihan.<sup>187</sup> Namun dengan penentuan peserta pelatihan hakim oleh KY yang ditentukan oleh MA c.q Direktorat Jenderal Badan Peradilan membuat prinsip *The Bangalore Principle of Judicial Conduct* “... the training and other facilities that should be made available” sulit terpenuhi.

#### 3.2.4 Kurikulum dan Buku Ajar

Pengembangan panduan diklat dan modul pelatihan dilaksanakan oleh KY dan Tenaga Pengajar.<sup>188</sup> Pembahasan kurikulum dilakukan oleh internal KY, sedangkan pembahasan bahan ajar dilakukan secara bersama-sama dengan tenaga pengajar.<sup>189</sup> Setelah perencanaan pelatihan oleh KY, KY juga memiliki kurikulum yang selanjutnya akan direview dan menjadi bahan penyusunan materi pelatihan bersama dengan tenaga pengajar. Proses penyusunan kurikulum dilakukan oleh internal KY tanpa adanya suatu pedoman teknis tertentu. Dengan demikian sulit untuk melakukan evaluasi terhadap dampak pelatihan karena tidak ada standar dalam penyelenggaraan termasuk di dalamnya penyusunan buku ajar.

---

<sup>187</sup> Wawancara dengan Ikhsan Azhar, Pegawai Negeri Sipil pada Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial, 16 Desember 2022 melalui Zoom Meeting.

<sup>188</sup> *Id.*

<sup>189</sup> *Id.*

### 3.3 Perbandingan Penyelenggaraan Kewenangan Diklat Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Penyelenggaraan kewenangan diklat hakim yang diselenggarakan oleh MA dan KY jauh berbeda, mulai dari perbedaan ruang lingkup, teknis penentuan tenaga pengajar, hingga penyusunan materi ajar. Lain hal dengan MA yang memiliki pedoman teknis penyelenggaraan diklat hakim, KY merujuk pada Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim yang sudah daluwarsa sejak 2016, kebiasaan, dan improvisasi. Untuk itu, perbandingan implementasi penyelenggaraannya secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut:

<b>Aspek Kewenangan</b>	<b>Mahkamah Agung</b>	<b>Komisi Yudisial</b>
Organisasi	Mahkamah Agung	Komisi Yudisial
Penyelenggara	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, tepatnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, tepatnya Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim.
Ruang Lingkup	Diklat Hakim Teknis Peradilan meliputi kemampuan teknis menangani perkara, penyusunan berita acara sidang, pembuatan dan pengisian daftar kegiatan persidangan, tenggang waktu penyelesaian perkara, penyelenggaraan minutas, hingga kualitas dan eksekusi putusan. Adapun program diklat teknis peradilan yang dilaksanakan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu</li> <li>2. Pelatihan Sertifikasi</li> <li>3. Pelatihan Teknis Yudisial</li> </ol>	Ruang lingkup tugas peningkatan kapasitas hakim oleh KY adalah peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan sejak dini sebelum pengangkatan hakim dan setelah menjadi hakim dengan dimensi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Program pelatihannya terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Sertifikasi,</li> <li>2. Pelatihan Pemantapan KEPPH,</li> </ol>

	<p>4. Pelatihan Singkat</p> <p>5. Pelatihan Khusus</p>	<p>3. Pelatihan Pemaknaan KEPPH,</p> <p>4. Pelatihan Eksplorasi KEPPH, dan</p> <p>5. Pelatihan Tematik.</p>
Pengajar	<p>Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Widyaiswara<sup>190</sup> dan/atau Widyaiswara Luar Biasa<sup>191</sup> dan Pemandu (<i>Course Manager</i>).</p> <p>Komposisi antara Hakim dan Non Hakim seimbang.</p> <p>Penentuan Tenaga Pengajar ditentukan Badan Litbang Diklat Kumdil dengan merujuk pada syarat administratif dalam SK KMA 140 Tahun 2008 dan riwayat pekerjaan yang bersangkutan.</p>	<p>Tidak kebijakan internal perihal parameter penentuan dan komposisi tenaga pengajar.</p> <p>Berdasarkan praktik kebiasaan di KY komposisi tenaga pengajar terdiri dari Tenaga Ahli pada KY, Komisioner, Hakim Agung, Hakim Teladan, dan Praktisi.</p> <p>Penentuan tenaga pengajar ditentukan oleh KY dengan melihat riwayat pekerjaan yang bersangkutan.</p>
Kurikulum, Silabus, dan Bahan Ajar	<p>Kurikulum dan silabus disusun suatu Tim Penyusun Kurikulum dan Tim Penyusun Pendidikan dan Pelatihan Teknis.<sup>192</sup></p> <p>Seluruh <i>stakeholders</i> terkait secara bersama-sama menyusun modul pelatihan. Dalam penyusunannya pun didasarkan pada kebutuhan praktik dan</p>	<p>Disusun oleh KY dengan berdasarkan tren laporan pelanggaran KEPPH.</p> <p>Tenaga pengajar akan merumuskan materi untuk selanjutnya ditinjau bersama dengan KY.</p>

<sup>190</sup> Widyaiswara adalah PNS pejabat fungsional yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS di lingkungan MA-RI dan/atau lembaga pemerintah lainnya.

<sup>191</sup> Widyaiswara Luar Biasa adalah hakim agung, hakim tinggi, pensiunan hakim, staf ahli lembaga pemerintah lain (KPK, BI, BPK, Kejaksaan, Komisi Nasional dan lain sebagainya), dosen dan akademisi dan praktisi hukum yang dapat mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS di lingkungan MA-RI serta mengembangkan materi pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan secara periodik dengan suatu SK KMA.

<sup>192</sup> Dalam SK KMA Nomor 140 Tahun 2008, Tim Penyusun ini diangkat dengan suatu SK KMA dengan masa jabatan 2 tahun dan beranggotakan kelompok kerja MA, hakim agung, hakim tinggi, hakim, panitera senior, purnabakti, dosen dan akademisi, praktisi hukum, hingga pejabat lembaga lain terkait. SK KMA terakhir dalam hal ini adalah SK KMA Nomor 012/KMA/SK/I/2008 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pendidikan dan Pelatihan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan di Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung.

	dilaksanakan dengan inklusif, tidak hanya dari kacamata MA.	
Penentuan Peserta	<p>Dalam SK KMA Nomor 140 Tahun 2008 terdapat syarat administratif peserta diklat.</p> <p>Badan Litbang Diklat Kumdil membuka pendaftaran pelatihan..</p> <p>Selanjutnya data diserahkan kepada Dirjen Badilum untuk selanjutnya menyeleksi peserta diklat sesuai kebutuhan Badan Litbang Diklat Kumdil.</p> <p>Seleksi dilakukan dengan parameter: syarat pangkat dan golongan, pengalaman kerja, sudah atau belum mengikuti diklat, senioritas, serta kebutuhan organisasi.</p>	<p>KY mengusulkan jumlah peserta kepada Dirjen Badan Peradilan. Dirjen Badan Peradilan selanjutnya akan menentukan peserta pelatihan sesuai kebutuhan KY.</p> <p>Seleksi dilakukan dengan parameter: syarat pangkat dan golongan, pengalaman kerja, sudah atau belum mengikuti diklat, senioritas, serta kebutuhan organisasi.</p>

Dari data diatas, implementasi penyelenggaraan kewenangan diklat oleh KY cukup unik. Berbeda dengan MA, dalam penyelenggaraan pelatihan hakim di KY tidak memiliki pedoman teknis mengatur mengenai mekanisme penyusunan kebutuhan pelatihan, pemilihan topik pelatihan, kurikulum, silabus, bahan dan metode pendidikan dan pelatihan, pendaftaran, pemilihan, dan pemanggilan peserta; hingga hal-hal teknis penyelenggaraan pelatihan lainnya, termasuk tenaga pengajar dan fasilitator. Pada praktiknya merujuk pada bagaimana mekanisme-mekanisme sebelumnya. Hal tersebut dilakukan oleh KY terhadap dua aspek yaitu penentuan tenaga ajar dan penyusunan kurikulum. Jika MA memiliki Tim Penyusun Kurikulum dan Diklat Teknis, maka tidak dengan KY. Data di atas menunjukkan penyusunan kurikulum di KY dilakukan oleh internal KY tanpa melibatkan pihak eksternal, baik

berupa akademisi maupun hakim. Begitu pula dengan pemilihan tenaga pengajar yang tidak memiliki pedoman teknis tertentu.

Dalam proses wawancara dengan narasumber hakim, mereka menyatakan bahwa dari segi dampak dan manfaat, diklat hakim membawa manfaat bagi individu hakim peserta pelatihan.<sup>193</sup> Jika pelatihan hakim pada MA berdampak pada sistem pengembangan karir hakim, namun tidak dengan KY. Pelatihan hakim oleh KY tidak terintegrasi dengan sistem pengembangan karir. Jadi, manfaatnya hanya diterima individu atau pribadi hakim, tidak dengan jabatan karir hakim.

---

<sup>193</sup> Wawancara dengan Rizkiansyah, S.H., LL.M. Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dwi Novita Purbasari, S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung. 31 Juli 2023. Wawancara langsung di Novotel Cikini Jakarta.